

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum, hal tersebut ditujukan guna menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan dan keadilan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹ Berkaitan dengan hal tersebut maka implementasi pengakuan jaminan dan perlindungan hukum tidak terlepas dari sistem penegakan hukum maupun aparat penegak hukum di Indonesia.

Sistem peradilan pidana menjadi salah satu pilar yang paling krusial dalam menjaga rasa keadilan serta ketertiban di lingkungan masyarakat, dalam proses hukum pidana terdakwa memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memiliki pendampingan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan, dan menjadikan pidana sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan kasus kejahatan, dengan argumentasi bahwa pidana merupakan balasan atas perbuatannya, sehingga apabila seorang terdakwa atau terpidana selesai menjalankan pidananya, maka pertanggungjawaban dianggap sudah selesai.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

¹ Bramedika Kris Endira et al., "*Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokat Terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum*," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 1.

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa semua orang memiliki kesamaan di dalam hukum termasuk pula hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan yang pantas diakui sebagai hak asasi manusia. Prinsip mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa ”hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, yang juga berarti bahwa Hak Asasi Manusia melibatkan hak seseorang terhadap perlindungan, keadilan dan perlakuan yang adil serta setara dimata hukum.

Seiring dengan semakin kompleknya kehidupan dan berkembangnya zaman menyebabkan terjadinya perkembangan kejahatan yang lebih terstruktur, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh individu dewasa melainkan juga oleh anak-anak akibat pengaruh bebarapa faktor sosial dan faktor-faktor lainnya yang ada di sekitarnya.

Peningkatan kenakalan anak setiap tahunnya mendorong perlunya peneguhan kembali berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak. Salah satu upaya tersebut, yaitu kebijakan hukum pidana terhadap anak perlu diperkuat kembali, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini diimplementasikan melalui sistem peradilan yang berbeda dan terpisah dari peradilan umum. Tujuan penyelenggara sistem peradilan anak (*juvenile justice*) tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana, melainkan juga

difokuskan pada prinsip bahwa penegakan sanksi tersebut bertujuan sebagai upaya mendukung terwujudnya kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.²

Anak menjadi sebuah komponen dari generasi muda yang akan menyongsong masa depan suatu negara sebagai generasi muda penerus bangsa dan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh, berkembang dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa , setiap orang memiliki hak atas perlindungan bagi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatannya, harkat dan martabatnya, serta harta benda miliknya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, melakukan atau tidak melakukannya.

Secara hukum internasional dipertegas dalam hal penyelenggaraan sistem peradilan anak diutamakan atau menitik beratkan kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang menyatakan bahwa tujuan peradilan anak adalah pemenuhan hak hak pada anak selama menjalani proses pengadilan. Menurut Retnowulan Sutunto bahwa.³

”Perlindungan anak adalah bagian penting dari pembangunan nasional. Melindungi anak adalah upaya untuk melindungi manusia dan membangun manusia secara menyeluruh. Inti dari pembangunan adalah membangun manusia untuk Indonesia yang berbudi luhur. Oleh karena itu, mengabaikan perlindungan anak berarti menggagalkan pembangunan nasional”.

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menjelaskan pengertian anak

² Nikmah Rosidah, “Sistem Peradilan Pidana Anak,” Bandar Lampung: Aura Publishing (2019): 1.

³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung, 1997), 166.

dalam Pasal 45 KUHP (telah dicabut) mengatur tentang penuntutan pidana bagi orang yang belum dewasa berumur 16 tahun hakim berwenang memerintahkan agar dikembalikan lagi kepada orang tuanya untuk pembinaan, pasal 150 Kitab Undang-Undang hukum pidana No 1 tahun 2023 menegaskan kembali bahwa ” anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun ” tanpa adanya pidana apapun yang mendasarinya. Selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dijelaskan bahwa anak adalah tiap orang yang dalam konteks perkara tersebut dianggap dan disebut sebagai anak nakal yang belum menyentuh umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah menikah sebelumnya.

Aturan atau regulasi mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 atas perubahan UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menyatakan “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” , selain regulasi di atas Pasal 1 huruf 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan yang belum pernah menikah, termasuk seseorang yang belum lahir atau masih dalam kandungan. Jika itu untuk melindungi kepentingannya.maka wajib dilindungi martabat dan hak-hak nya.

Kemudian pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak seorang anak untuk menjalani hidupnya, tumbuh, berkembang, dan partisipasi dalam batas wajar,

yang sejalan dengan kehormatan dan martabatnya, serta mendapat sebuah perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, terdapat pengaturan khusus untuk menangani kasus perkara anak dan hal – hal yang perlu di perhatikan yang tertuang pada pasal 59 ayat (1) Undang undang no 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak” kemudian dalam pasal 59 ayat 2 huruf a.b dan c perlindungan khusus kepada anak yang sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

Selanjutnya perlindungan khusus di atas disebutkan dan diperjelas dalam Pasal 64 Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum antara lain

- Perlakuan yang layak dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan usianya.
- Pemisahan dengan orang dewasa
- Penyediaan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efisien
- Pemberlakuan kegiatan rekresional

- Penghapusan dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabatnya
- Pencegahan hukuman mati dan/atau seumur hidup
- Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara. kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
- Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Pengaturan hal tersebut diatas bertujuan melindungi hak dalam perlakuan khusus bagi anak yang sesuai dengan dengan harkat dan martabat yang dimilikinya.

Berkaitan dengan regulasi di atas, maka anak yang berhadapan dengan hukum perlu diperlakukan sesuai dengan cita hukum, dengan pertimbangan seseorang anak di dalam kehidupannya terutama dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara merupakan subjek hukum yang rentan berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun korban, karena di dalam pergaulan di lingkungan bermasyarakat menjadi indikator utama seorang anak melakukan tindak kriminal. Karena rasa penasaran dan ingin mencari tau yang belum pernah mereka lakukan. apabila seorang anak melakukan tindak pidana perlu adanya hak dan kewajiban untuk menjamin agar anak tersebut tetap terhasiakan identitasnya tanpa diketahui orang agar menjaga kesehatan mentalnya. oleh karena itu pelaku tindak pidana dapat diidentifikasi sebagai anak yang mengalami konflik dengan hukum. Dengan demikian wajib merujuk

pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal ini untuk dan bermaksud melindungi martabat harkat dan privasi anak sehingga mendapatkan perlindungan hukum dalam system peradilan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur mengenai publikasi identitas anak yang harus dirahasiakan. Ketentuan pada Ayat (1) menegaskan bahwa identitas anak, anak yang menjadi korban, dan/atau saksi anak dalam liputan media baik cetak maupun elektronik harus dijaga kerahasiannya. Sementara pada Ayat (2) diatur bahwa identitas tersebut meliputi nama anak, nama ibu dari anak korban, nama saksi anak, identitas orang tua, alamat, wajah, dan elemen elemen lain yang mungkin mengungkapkan identitas anak, anak korban, dan anak sebagai saksi.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, proses hukum terhadap anak yang dibedakan menjadi 3 yaitu: Pertama, anak yang terlibat dengan hukum yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana; kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana dan; ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang diduga melakukan sebuah tindak pidana berusia 12 hingga 18 tahun.

Menurut data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjuk tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Tahun 2021 tercatat 1700 anak kemudian meningkat per 2022 menjadi 1800 anak yang terlibat dalam hukum .Per 26

agustus 2023 tercatat hampir 2000 anak berkonflik dengan hukum, sebanyak 1467 anak diantaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Anak-anak yang menjalani proses masa tahanan ditempatkan beragam fasilitas permasyarakatan. Di Lembaga pembinaan khusus anak (lpka) sebanyak 1190. Ada juga di Lembaga pemasyarakatan (lapas) 234 orang. Rumah tahanan negara 53 orang dan Lembaga permasyarakatan perempuan sebanyak 7 orang.⁴

Terdapat pemenuhan hak ada suatu adagium kuno berbunyi *neminem icedit qui suo iure utitur* yang mengartikan sebagai "tidak seorang pun dirugikan oleh penggunaan hak." hal itu berarti bahwa penggunaan suatu hak dalam arti kewewenangan semata mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan suatu yang tidak dapat diterima.⁵ Hak-hak yang merupakan bentuk hukum tersebut disebut hak *derivatif* hal ini timbul karena diciptakan oleh Undang-Undang, dipraktikkan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan dalam sebuah perjanjian sedangkan hak orisinil berupa hak hidup, hak atas kebebasan dan hak milik seseorang, hak orisinil inilah yang menjadi pedoman bagi tujuan hukum, yaitu damai sejahtera.

Jika hak-hak pelaku anak dilanggar karena alasan masih di bawah umur, maka aparat penegak hukum harus menjaga kerahasiaan identitasnya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-

⁴ "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara - Kompas.Id," n.d., <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.

⁵ Peter Mahmud Marzuki and M S Sh, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021), 156–157.

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan Identitas anak, baik sebagai korban maupun sebagai saksi anak harus dijaga kerahasiakan dalam pemberitaan pers baik dalam bentuk cetak maupun media elektronik. Setiap anak memiliki hak terhadap privasi dan perlindungan dari pelanggaran terhadap privasi keluarga, rumah, komunikasi dan reputasi pelaku. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk melindungi hak anak selama proses peradilan pidana, termasuk hak atas *anonimitas* atau pengubahan nama dan menyembunyikan identitasnya.

Perlindungan privasi diatur dalam Undang Undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik (ITE), yaitu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) yang merumuskan mengenai penggunaan informasi melalui media elektronik dengan melibatkan data pribadi milik seseorang yang dilakukan tanpa persetujuan yang bersangkutan Hak ini memiliki arti bahwa hak privasi harus dihormati, hak kehidupan privasinya tanpa adanya gangguan apapun terhadap kehidupan pribadinya.⁶ Privasi berfungsi untuk membantu menetapkan batasan untuk membatasi seseorang untuk mengakses informasi seseorang dari tempat, komunikasi dan informasi.

Berbagai regulasi tentang kerahasiaan publikasi anak terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan namun terdapat beberapa kasus yang dipublikasikan dalam media sebagai berikut;

1. Kasus publikasi pelaku pencurian kotak amak di Kabupaten Pamekasan

⁶“Hukumnya Orang Tua Langgar Privasi Anak,” n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-orang-tua-langgar-privasi-anak-lt5ce97312bcfae/>.

yang masih dibawah umur dengan menyebutkan secara jelas identitas pelaku nama dan alamat lengkapnya. Kapolres Pamekasan AKBP Apip Ginanjar mengatakan sedikitnya 20 masjid dan mushola yang jadi sasaran aksi pencurian, barang bukti berhasil diamankan polisi di antaranya, kendaraan bermotor dan mobil, kotak amal, uang koin, dan uang kertas, sound system, senjata tajam berupa celurit, kipas angin dan sejumlah perkakas tukang seperti gerenda, obeng, dan palu.

Rilisan Kepolisian Resort Pamekasan, sepuluh tersangka, komplotan pencuri kotak amal di sejumlah tempat ibadah masjid dan mushola di Pamekasan, pelaku ternyata masih remaja dan anak anak, nama nama pelaku adalah :

- Mohammad Ismail (18) Warga Desa Bettet, Kecamatan Kota Pamekasan
- Samsul Bahri (19) Warga Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Kota Pamekasan
- Riski Maulana, (15) Warga, Kelurahan Bugih, Kecamatan Kota Pamekasan
- Roihan Fitra (19) Warga, Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan.
- Angga Febriansyah (17) Warga Desa, Warga Bugih, Kecamatan Kota Pamekasan
- Frengki Diki (17) warga desa Samatan, Kecamatan Proppo
- Nofalul Khoirul (21) Warga Desa Kadur, Kecamatan Kadur
- Dani (17) Warga Desa Bumbungan, Kecamatan Larangan

- Ach Idris (20) Warga Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan
- Mohammad Dofir (20) Warga Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan.

Atas perbuatanya pelaku dijerat Pasal 363 ayat (1) ke 4,5 KUHP dengan ancaman paling lama tujuh tahun” ungkapnya.⁷

2. Kasus terjadi pada hari selasa tanggal 06 Februari 2024 pada pukul 23.30 Wita, siswa berumur 16 tahun bernama Junaedi berasal dari Penajam Paser Utara, Kalimantan Utara. Pelaku telah melakukan tindak pidana yang tergolong sadis yaitu dengan membunuh satu keluarga dan memperkosa ibu dan pacarnya. Pelaku melakukan kejahatan dengan keadaan mabuk dikarenakan sakit hati sebab cintanya tidak direstui oleh orang tua korban. Korban satu keluarga yang berjumlah lima orang dengan inisial W (34), SW (34), RJ (15), VD(10), dan ZA (2). Keterangan AKBP suprianto menjelaskan bahwa ”Dari keterangan pelaku, pelaku melakukan kejahatan dengan menggunakan sebuah parang yang digunakan untuk membunuh para korban kemudian setelah menghabisi korban pelaku melakukan pemerkosaan terhadap ibu SW (34) dan anak perempuannya RJ (15), setelah itu baru ditinggalkan.⁸

Akibat kejahatan pelaku banyak tersebar seperti foto wajah pelaku yang terekpose dengan bebas selama menjalani konfrensi pers dan foto ktp

⁷ “Polres Pamekasan Gelar Konferensi Pers Kasus Pencurian Kotak Amal – Teropong Indonesia News,” n.d., <https://www.teropongindonesianews.com/2021/01/27/polres-pamekasan-gelar-konferensi-pers-kasus-pencurian-kotak-amal/>.

⁸ “5 Fakta Remaja Bunuh 5 Orang Sekeluarga Di Penajam Paser Utara Nomor 3 Paling Sadis,” <https://kaltim.inews.id/infografis/5-fakta-remaja-bunuh-5-orang-sekeluarga-di-penajam-paser-utara-nomor-3-paling-sadis>.

anak pelaku selama menjalani pemeriksaan oleh penyidik kepolisian di jejaring media sosial sehingga tidak berjalanya tentang perlindungan publisitas anak. Dan tidak terlaksananya perlakuan khusus yang sebagaimana dicantumkan dalam pasal 64 Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga berakibat anak mengalami luka lebam di wajahnya dan luka bekas puntung rokok di daerah punggungnya di karenakan tidak adanya pemisahan antara tahanan dewasa dan tahanan anak.

3. Putusan No 2/Pid/Sus-Anak/2022/PN Kwg terdapat publikasi identitas anak pelaku yang tercantum dalam putusan tersebut yang dimana nama terdakwa ditulis dengan jelas yaitu Muhamad Idha Afan Bin Ali (16) beralamat di Dusun Megamarmanah Rt 011/002 Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan tipu daya, melakukan serangkaian kebohongan atau merayu anak melakukan hubungan seksual dengannya. pelaku membawa saksi arip alfa rizki untuk menjemput anak sumarsih karena pelaku tidak memiliki sepeda motor lalu anak pergi ke stasiun klari untuk bertemu sumarsih, setelah bertemu para anak pergi berboncengan di tengah perjalanan anak membeli minuman beralkohol merk kuntung terlebih dahulu untuk diminum bersama-sama. Setelah minumannya habis anak pelaku merayu sumarsih untuk melakukan hubungan badan namun anak sumarsih menolaknya, tapi anak membujuk anak sumarsih dengan diiming-imingi akan dinikahi. Akhirnya anak diadili oleh hakim dan menjatuhkan hukuman selama 2 tahun, dan memerintahkan agar anak tetap ditahan di lembaga pendidikan

khusus (LPKA) bandung.⁹

Pencantuman identitas anak sebagaimana hal tersebut di atas menimbulkan berbagai pendapat antara lain;

1. Polres Pamekasan telah menggelar konferensi pers (27/1/21) mengenai kasus viral pencurian kotak amal yang berhasil dibekuk tim Resmob Sakera Sakti Polres Pamekasan. Namun, Sulaisi Abdurrazaq Selaku Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur menyayangkan pers bhayangkara yang telah memberi contoh tidak baik karena tidak memperhatikan norma hukum dan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan anak di bawah umur yang dilindungi oleh undang-undang. Ada wajah institusi polri pada pers bhayangkara, yang seharusnya memberi teladan positif bagi dunia jurnalistik. Pers bhayangkara wajib patuh hukum dan tidak boleh mengeksploitasi kasus anak.¹⁰

Menurut Ketua Apsi Jawa Timur Sulaisi Abdurrazak "seharusnya media dan Polres Pamekasan melindungi identitas palaku kriminal yang masih dibawah umur sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan". Palsnya, menurut Sulaisi, Pers Bhayangkara menyiarkan secara telanjang kasus tersebut, sedangkan kapolres sendiri dicela oleh sulaisi karena memberikan data secara telanjang kepada media tersebut, selanjutnya Kapolres dan Pers Bhayangkara dalam perbuatanya tersebut

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kwg

¹⁰ Abdurrazaq Sulaisi, "Pencurian Kotak Amal, Ketua APSI Jatim Menilai Pers Bhayangkara Potensial Terancam Pidana Penjara Lima Tahun," 30 Januari 2021, 2021, <https://limadetik.com/pencurian-kotak-amal-ketua-apsi-jatim-menilai-pers-bhayangkara-potensial-terancam-pidana-penjara-lima-tahun/>.

melanggar hukum dan dapat dipidana karena melanggar undang-undang Pers dan Undang-Undang Perlindungan Anak.¹¹

2. Berdasarkan fakta yang ditemukan disalah satu situs media elektronik, yaitu Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, identitas anak tidak disamarkan atau dirahasiakan, sebagai contoh putusan diatas.

Hasil wawancara dengan Hakim Yustisial/ Kepala Koordinator Data Dan Informasi Perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI Bapak Asep Nursobah mengatakan :

”betul, memang masih ditemukan kasus dalam putusan perkara (anak) tidak dirahasiakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor mengapa hal ini masih terjadi dan boleh saya sebutkan. Pertama, petugas atau tim pengelola yang bertanggungjawab untuk mengunggah putusan mungkin belum sepenuhnya mengerti regulasi terkait kerahasiaan identitas anak, kedua ketidakonsistenan, format putusan yang berubah hanya pada bagian depannya saja, padahal harus diubah secara keseluruhan sampai akhir, ketiga monitoring yang dilakukan pimpinan terhadap pengelola belum optimal, dan tim pengelola tersebut mungkin terdiri dari pegawai magang, dan akhirnya faktor tersebut bisa disebabkan karna sedikitnya jumlah laporan yang masuk sehingga dianggap sebagai hal biasa”.¹²

¹¹ Inthost, “Pencurian Kotak Amal, Ketua APSI Jatim Menilai Pers Bhayangkara Potensial Terancam Pidana – Galaksi,” 30 Januari 2021, 2021, <https://galaksi.id/pencurian-kotal-amal-ketua-apsi-jatim-menilai-pers-bhayangkara-potensial-terancam-pidana/>.

¹² Duflitama Astesa, “Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

3. Alih Usman dalam penyuluhan hukum mengatakan bahwa.¹³

”Identitas anak wajib dirahasiakan dari pemberitaan media cetak maupun elektronik dan ini berlaku bagi setiap orang, dalam hal pemberitaan boleh saja dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak seperti tidak menyebutkan namanya atau bisa dengan cara mengganti dengan nama samaran kemudian dengan cara menggeblurkan wajahnya, yang intinya pemberitaan informasi yang disampaikan kepublik tidak mengungkap atau menyebutkan identitas anak”.

Berdasarkan kasus-kasus dan berbagai pendapat terlihat kerahasiaan anak yang menjadi pelaku tindak pidana masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. hal ini menimbulkan berbagai pendapat dan opini yang mengindikasikan adanya ketidakjelasan antara keinginan Undang-Undang dengan kemanfaatan. Namun demikian masih perlu dilakukan kajian mendalam bahwa penyebutan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam beberapa kasus di atas bertentangan atau tidaknya dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Pemberitaan Di Media Cetak Dan Elektronik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka permasalahan diangkat adalah sebagai berikut : Apa implikasi hukum publikasi identitas anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberitaan di media cetak dan elektronik.

¹³ Usman Alih, “*Identitas ABH Wajib Dirahasiakan*”, 7 Juni 2022, 2022, <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/identitas-abh-wajib-dirahasiakan-2>.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ada beberapa tujuan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.1 Untuk mengetahui dan menganalisa implikasi hukum publikasi identitas anak berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemberitaan di media cetak dan elektronik..

1.4 Kegunaan penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

4.1 kegunaan teoritis

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana untuk menjaga perlindungan publisitas anak pelaku tindak pidana selama menjalani proses pengadilan.

4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui keefektifan tidaknya penerapan publisitas anak pelaku tindak pidana untuk menjaga privasi selama menjalani proses pengadilan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini terdapat beberapa penulisan sebelumnya sebagaimana tersebut dalam tabel berikut;

Tabel 1. Keaslian Penelitian

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan masalah penelitian Sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1	Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan. Skripsi karya Sintha Utami Firatria, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2018	1. Bagaimanaka h perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan? 2. Apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pindana sehingga identitasnya di publikasikan?	Adapun isu hukum yang terdapat dalam penelitian sebelumnya adalah membahas terkait apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan	Adapun perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah menekankan kepada bagaimana penegak hukum dalam pengupayaan pemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dari Undang-Undang terkait perlindungan identitas anak.
2	Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan yang dipublikasika di media elektronik (study pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota medan. Skripsi karya Arianto barus Universitas Medan Area	1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap identitas seorang anak sebagai pelaku kejahatan yang diipublikasikan di media elektronik 2. Bagaimana upaya penyelesaian pelanggaran terhadap pers yang mempublikasika n identitas	Adapun isu hukum yang terdapat dalamdalam penelitian sebelumnya terkait peraturan identitas anak yang dipublikasikan melalui media elektronik, dan lembaha pers sebagai upaya penanganan di media elektronik, dan komisi perlindungan anak	Perbedaan dengan penelitian ini adalah , penelitian ini ada pada Lembaga sistem peradilan bagaimana pengupayaan melindungi publisitas anak selama menjalani proses peradilan dan pemberitaan pers sebagai yang bekerja di pemberitaan untuk tidak membublikasikan indentitas seorang anak palaku dalam isi yang ditampilkan

	2023	seorang anak sebagai pelaku kejahatan di media elektronik		
3.	Perlindungan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dari Pemberitaan Melalui Media Massa. Skripsi karya Iskandar Zulkarnaen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan 2023	1. Bagaimana perlindungan hak anak pelaku tindak pidana dari pemberitaan melalui Media Massa ? 2. Bagaimana ketentuan jurnalis dalam melakukan pemberitaan anak pelaku tindak pidana di Media Massa ?	Adapun isu hukum yang terdapat dalam penelitian sebelumnya bagaimana perlindungan hak anak pelaku tindak pidana melalui media massa dan terkait dalam pemberitaan jurnalis di media masa	Menitikberatkan pada bagaiman penegak hukum dalam menjalankan aturan Perundang-Undangan terkait dengan perlindungan identitas anak dalam pemberitaan media massa dan elektronik

Berdasarkan tabel di atas adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan dari penelitian ini adalah membahas tentang perlindungan identitas anak dalam pemberitaan media cetak dan elektronik, dan perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang peran penegak hukum dalam pemberitaan identitas anak dalam hal memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian dari undang-undang baik perfektif hukum dan implikasinya. sehingga penelitian ini bersifat orisinal

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif doctrinal. Menurut Terry Hutchinson mendefinisikan bahwa penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan

mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Pendekatan yang dilakukan peneliti dengan alasan penelitian ini sangat perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

“ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari bahwa pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi”.¹⁶

C. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan menganalisis kasus kasus terkait dengan isu yang dihadapi dan mempelajari penerapan norma-norma atau aturan hukum dalam praktik hukum.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11,” Jakarta: Kencana (2011):

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan Teknik sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut ;

- 1 Pasal 1 , 27 dan 28 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2 Pasal 1 Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 3 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4 Pasal 5, 7 Dan 18 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers
- 5 Pasal 4, 19 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 6 Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik
- 7 Pasal 9 Undang-Undang No 48 Tahun 2009, tentang Kehakiman
- 8 Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeljatno, 2009
- 9 Pasal 5 Dan 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 10 Pasal 1, 19, 61 dan 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak

- 11 Pasal 1, 3, 59 Ayat 1 Dan 2, Dan 63 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 12 Pasal 95 dan 96 Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana, Andi Hamzah 2016
- 13 Pasal 1, 4, 67 Ayat 1,2,3,4 Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 14 Pasal 150 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 15 Pasal 29 Dan 45B Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik
- 16 Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- 17 Surat Keputusan Ketua MA No 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi
- 18 Pasal 14,19 Dan 31 Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3)
- 19 Pasal 43 Peraturan Standar Program Siaran (SPS)

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri atas buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, pendapat para sarjana, yang berkaitan dengan topik penelitian. Gagasan hukum ini diperoleh dari konsep, opini, teori, asas, maupun doktrin para ahli. Serta didapatkan dari hasil artikel, skripsi, atau penelitian terdahulu.

C. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier yaitu dokumen yang memandu dan menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa dan internet.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode Analisis Bahan yang dilakukan secara deskriptif analisis merujuk pada norma-norma hukum yang terletak dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.¹⁷ Metode analisis deskriptif Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwaperistiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.¹⁸ Hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

¹⁷ Ismail Koto, “Hate Speech Dan Hoax Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 48–56, <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek>.

¹⁸ Atami Puspa Reusi, “Ekspresi Vlogger Melalui Media Vlog Di Kota Bandung (Studi Deskriptif Kualitatif Ekspresi Vlogger Melalui Media Vlog Di Komunitas Youtube Creator Bandung)” (Universitas Komputer Indonesia, 2019), 44.